



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tlp. (0735) 326110
BATURAJA

SURAT IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 420 / 102 / IV / XXI / 2015

Berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.051/0/2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang dibentuknya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Direktorat Jend Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
2. Permohonan Izin dari Pengelola Kelompok Bermain **MUTIARA BUNDA**.
Nomor : 474 / 3 / 004 / 2014.
Tanggal : 13 Oktober 2014

Setelah diadakan penelitian secara seksama, dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keputusan Menteri Sosial RI Nomor. 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :


- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Nama Kelompok Bermain | : Mutiara Bunda. |
| 2. Alamat | : |
| a. Kelurahan / Desa | : Desa BUNG TAHJUNG |
| b. Kecamatan | : Lengkiti |
| c. Kabupaten | : Ogan Komering Ulu. |

Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak diterbitkannya izin ini dan dapat diperbaharui lagi..

Demikian Izin Oprasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,



Drs. H. MAHYUDIN HELMI, MM
Nip. 19580802 198603 1006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
Di Palembang.
3. ---- Pertiagal -----